

**TINJAUAN EFEKTIFITAS PENERIMAAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI NAGARI PAKANDANGAN  
KECAMATAN ENAM LINGKUNG**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Diploma III  
Manajemen Pajak Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar  
Ahli Madya*



**Oleh:**

**FARADINA MUTIA**  
**BP/NIM. 2019/19233029**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PAJAK  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2022**

**PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**


**TINJAUAN EFEKTIFITAS PENERIMAAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI NAGARI PAKANDANGAN  
KECAMATAN ENAM LINGKUNG**

Nama : Faradina Mutia  
NIM : 19233029  
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)  
Fakultas : Ekonomi

Padang, November 2022

Diketahui Oleh:


Koordinator Program Studi  
Diploma III Manajemen Pajak



Chichi Andriani, SE, MM  
NIP. 19840107 200912 2 003

Disetujui Oleh:

Pembimbing Tugas Akhir



Whyosi Septrizola, SE, MM  
NIP. 19790905 200312 2 001




## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

### TINJAUAN EFEKTIFITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI NAGARI PAKANDANGAN KECAMATAN ENAM LINGKUNG

Nama : Faradina Mutia  
NIM : 19233029  
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)  
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji  
Tugas Akhir Prodi Studi Diploma DIII Manajemen Pajak  
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, November 2022

No.	Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1	Whyosi Septrizola, SE, MM	(Ketua)	
2	Dr. Dessi Susanti, SPd, M.Pd	(Anggota)	
3	Yolandafitri Zulvia, SE, M.Si	(Anggota)	

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Faradina Mutia  
Thn. Masuk/NIM : 2019/19233029  
Tempat/Tgl. Lahir : Pakandangan/13 November 2000  
Program Studi : DIII Manajemen Pajak  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Pakandangan, Kecamatan Enam Lingsung,  
Kabupaten Padang Pariaman  
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi dan  
Bangunan (PBB) di Nagari Pakandangan Kecamatan Enam  
Lingsung

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, November 2022  
Yang Menyatakan,



Faradina Mutia  
NIM. 19233029

## **ABSTRAK**

**Faradina Mutia : Tinjauan Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Nagari Pakandangan Kecamatan Enam Lingsung.**

**Pembimbing : Whyosi Septrizola, SE, M.M.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Nagari Pakandangan Kecamatan Enam Lingsung, dengan memperbandingkan antara realisasi penerimaan pajak dan target yang telah ditentukan. Penelitian dilakukan di Kantor Wali Nagari Pakandangan Kecamatan Enam Lingsung. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dari Kantor Wali Nagari Pakandangan dan data sekunder berupa data target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), data target, dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dan data dari berbagai sumber seperti buku, undang-undang, permendagri, dan dokumen lainnya. Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengalami penurunan dari tahun 2019-2021. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) rata-rata berada pada kategori kurang efektif, di mana pada setiap tahunnya selalu menurun.

**Kata Kunci: Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini dengan judul: **“Tinjauan Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Nagari Pakandangan Kecamatan Enam Lintang.”** Tujuan dari penulis Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi DIII Manajemen Pajak. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis mendapatkan banyak dukungan dan hambatan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Whyosi Septrizola, SE, M.M, selaku dosen Pembimbing Tugas Akhir dan Dosen Pembimbing Akademik.
2. Bapak Dr. Idris, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Chichi Andriani, SE, M.M, selaku Ketua Program Studi DIII Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Pengajar pada Program Studi DIII Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Seluruh staf Tata Usaha (TU) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Pegawai Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
7. Orang tua tercinta, ayahanda Irwan dan ibunda Gusniati, beserta abang Anggi Safutra tersayang atas do'a dan segala pengorbanan, baik moril maupun materi kepada penulis.
8. Teman-teman seangkatan dan lain-lainnya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari penulisan Tugas Akhir ini. Hal ini disebabkan karena kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Padang, Desember 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>ABSTRAK</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>10</b>
A. Pajak Daerah	10
B. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	15
C. Efektifitas	23
D. Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	<b>26</b>
A. Bentuk Penelitian	26
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	26
C. Rancangan Penelitian	26
D. Teknik Analisis Data	30
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	<b>32</b>
A. Gambaran Umum	32
B. Pembahasan	42
C. Hasil Penelitian	47
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>56</b>

A. Simpulan	56
B. Saran	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>59</b>

## DAFTAR TABEL

### Tabel

1.	Target dan Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Nagari Pakandang Kecamatan Enam Lingsung Tahun 2019-2021	7
2.	Interpretasi Nilai Efektifitas	31
3.	Target, Realisasi, dan Tingkat Pencapaian Penerimaan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan di Nagari Pakandangan Kecamatan Enam Lingsung	46

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar

1. Struktur Organisasi Kantor Wali Nagari Pakandangan  
Kecamatan Enam Lingsung 41

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

1. Surat Permohonan Observasi	60
2. Surat Izin Penelitian	61
3. Data Realisasi Pajak Per Korong di Nagari Pakandangan	62
4. Rekapitan Pajak Nagari Pakandangan Tahun 2020	63
5. Rekapitan Pajak Nagari Pakandangan Tahun 2021	64
6. Daftar Pertanyaan Wawancara di Kantor Wali Nagari Pakandangan	65
7. Transkrip Wawancara	66
8. Dokumentasi Penelitian di Kantor Wali Nagari Pakandangan Kecamatan Enam Lingkung	70

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara dengan penerimaan unggulan yang berasal dari sektor perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 bahwa “kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan Negara Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang terbesar untuk membiayai seluruh pengeluaran Negara termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Menurut Kamaroellah (2017: 82), “Pajak perlu dikelola dengan baik, dari segi administrasi pemungutan dan segi pemungutan pengelolaan.”

Suatu daerah diharapkan dapat memanfaatkan segala potensi yang ada pada masing-masing daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan tersebut diserahkan langsung pada tiap-tiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan urusan yang ada. Salah satu usaha untuk melanjutkan suatu bangsa dan Negara dalam proses pembangunan adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu pajak. Jenis Pajak Daerah salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ini bersifat objektif dikarenakan nominal pengenaan pajak ditetapkan berdasarkan keadaan objek pajak tersebut yang berupa tanah serta bangunan menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009. Suatu objek pajak memiliki nilai tersendiri, yang disebut sebagai NJOP atau nilai jual objek pajak. NJOP digunakan untuk pedoman dari penggunaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang merupakan harga perkiraan rumah dan bangunan dari perhitungan luas serta wilayah dari objek pajak tersebut. NJOP juga ditetapkan berdasarkan hasil banding antara harga dan objek pajak lainnya yang setara.

Kebijakan pemerintah yang mengatur Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah antara lain menetapkan target-target yang harus dicapai oleh daerah di tingkat bawah, sampai dengan tingkat desa/kelurahan. Di mana pemungutan di tingkat desa/kelurahan merupakan ujung tombak dari kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara keseluruhan. Oleh karena di tingkat desa/kelurahan para petugas pemungut akan berhadapan langsung dengan wajib pajak.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa “Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak atas bumi dan bangunan yang memiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan

pertambangan.” Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994, “Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek, yaitu bumi/tanah atau bangunan.” Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan diarahkan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2000, “Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dibagi 90% untuk Pemerintah Daerah dan 10% untuk Pemerintah Pusat.” Penggunaan pajak sesuai kebutuhan daerah yang diharapkan akan merangsang masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayarkan pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sangat berdampak terhadap penerimaan daerah, sebab hasil penerimaan sepenuhnya digunakan untuk pembangunan daerah. Namun kenyataan yang ada, pemerintah mempunyai kendala di dalam melakukan pemungutan. Dalam pemungutannya pemerintah daerah memiliki beberapa permasalahan yang mengakibatkan tidak optimalnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Efektifitas penerimaan pajak perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintah dan pemerintah daerah, potensi, dan keanekaragamam daerah, peluang, serta tantangan persaingan global, dengan memberikan kewenangan yang seluas-

luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara. Efektifitas sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran atau dapat dikatakan bahwa efektifitas merupakan tingkat tercapainya realisasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektifitas menunjukkan tercapainya hasil, atau dalam bahasa sederhana hal tersebut dapat dijelaskan bahwa efektifitas dari pemerintah daerah adalah bila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan.

Menurut Beni (2016:134), "Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif." Untuk mencari nilai efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), maka dapat dilihat dari tingkat realisasi dan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Efektifitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dimaksud di sini adalah seberapa jauh tercapainya target potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Kabupaten Padang Pariaman dengan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Secara sederhana dapat dikatakan bahwa efektifitas tersebut, apakah potensi dan target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sudah ditetapkan Kabupaten Padang Pariaman sudah terlaksanakan dengan baik atau belum.

Pajak ini merupakan potensi yang harus digali dalam menambah penerimaan daerah dikarenakan objek pajak ini adalah bumi dan bangunan yang jelas sebagian besar masyarakat memilikinya. Hanya saja pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sering kali mendapatkan hambatan, baik mulai sosialisasi kepada masyarakat yang kurang, pemahaman masyarakat yang sempit mengenai pajak, sampai pada metode pemungutannya yang kurang efektif dan efisien, dan lain sebagainya. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perlu dilakukan dalam rangka membuat pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan wajib pajak.

Demikian juga halnya dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dibayarkan oleh masyarakat di Nagari Pakandangan Kecamatan Enam Lingsung. Nagari Pakandangan Kecamatan Enam Lingsung merupakan salah satu wilayah dengan luas 1.289 Ha. Wilayah ini cenderung datar dengan ketinggian 4 meter di atas permukaan laut. Nagari Pakandangan Kecamatan Enam Lingsung memiliki 5 jorong, yaitu Pasa Pakandangan, Tanjung Aua, Sarang Gagak, Ringan-ringan, dan Kampuang Paneh. Nagari Pakandangan Kecamatan Enam Lingsung memiliki lahan pertanian seluas 6000 Ha. Nagari ini memiliki beberapa lahan pertanian, seperti: ladang jagung, ladang cabe, ladang semangka, dan persawahan. Oleh karena itu, Nagari Pakandangan Kecamatan Enam Lingsung memiliki potensi yang dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah dalam bentuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Nagari Pakandangan Kecamatan Enam Lingkung mengalami naik turun dan tidak mencapai target yang telah ditentukan, dengan target setiap tahunnya berbeda-beda, sehingga setiap tahunnya masih belum efektif. Masih banyak masyarakat yang tidak melaporkan atau membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sehingga potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Nagari Pakandangan Kecamatan Enam Lingkung tidak maksimal.

Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidaklah besar dalam struktur pemerintah daerah, tetapi keberadaannya sangat berarti dan tidak dapat dihilangkan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mempunyai dampak yang lebih luas sebab hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikembalikan untuk pembangunan daerah yang bersangkutan. Dalam rangka mencari efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), maka hal itu dapat dilihat dari tingkat realisasi dan target penerimaannya.

Berkaitan dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diperoleh oleh daerah, sebagaimana banyak terlihat masih banyak kekurangan-kekurangan yang ada di dalamnya, terutama masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menjadi kewajiban. Sejalan dengan hal tersebut, maka pemerintah sering melakukan suatu teknik pemberian motivasi pada pemerintah bawahannya, seperti: Camat, atau Wali Nagari, dengan memberikan penghargaan bagi mereka yang berhasil memenuhi target pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam tahun pajak berjalan.

Berikut ini adalah tabel target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Nagari Pakandangan Kecamatan Enam Lingsung pada tahun 2019-2021:

**Tabel 1. Target dan Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Nagari Pakandangan Kecamatan Enam Lingsung Tahun 2019-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
2019	Rp 97.517.487,-	Rp 76.110.813,-
2020	Rp 100.618.757,-	Rp 75.674.577,-
2021	Rp 103. 197.512,-	Rp 76.796.370,-

Sumber: Kantor Wali Nagari Pakandangan, Tahun 2022.

Berdasarkan Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Nagari Pakandangan Kecamatan Enam Lingsung selama tahun 2019-2021 mengalami penurunan dan tidak mencapai target yang telah ditentukan. Pada tahun 2019, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak mencapai target yang telah ditentukan dan pada tahun 2020 menurun kembali. Pada tahun 2021, realisasinya juga semakin menurun. Pemerintah Nagari justru menaikkan target yang lumayan besar pada tahun 2021, sedangkan realisasi masih belum mencapai target yang telah ditentukan.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan di Kantor Wali Nagari Pakandangan Kecamatan Enam Lingsung. Selaku pihak operator keuangan pada kolektor pajak ditemukan ada beberapa kendala atau permasalahan yang menyebabkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Nagari Pakandangan Kecamatan Enam Lingsung tidak mencapai target yang telah

ditetapkan, yaitu rendahnya kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak tidak berada di tempat atau lokasi objek pajak, misalnya objek pajaknya berada di daerah Pakandangan, sementara wajib pajak berada di Padang atau berada di luar Pakandangan, sehingga menyulitkan kolektor pajak untuk melakukan pemungutan pajaknya.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk meninjau bagaimana efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul: **“Tinjauan Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Nagari Pakandangan Kecamatan Enam Lingsung.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana tingkat efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Nagari Pakandangan Kecamatan Enam Lingsung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang dicapai penulis dalam pembahasan masalah ini adalah: Untuk mengetahui tingkat efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Nagari Pakandangan Kecamatan Enam Lingsung.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan gelar A.Md. pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, selain itu juga untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai tingkat efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Nagari Pakandangan Kecamatan Enam Lingsung.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi penulis sejenis, sehingga pengembangan ilmu perpajakan dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

c. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan informasi atau referensi bagi mahasiswa untuk memenuhi tugas atau penelitian. Dalam hal ini tentunya terkait mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

## **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media informasi tingkat efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Nagari Pakandangan Kecamatan Enam Lingsung.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di kantor Wali Nagari Pakandangan Kecamatan Enam-Lingkung mengenai tingkat efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Nagari Pakandangan Kecamatan Enam-Lingkung, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Nagari Pakandangan Kecamatan Enam-Lingkung dari tahun 2019-2021 berada dalam kriteria kurang efektif karena realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari tahun 2019-2021 tidak mencapai target yang telah ditentukan. Ada beberapa kendala yang terjadi di antaranya, yaitu: karena penetapan targetnya terlalu tinggi pada setiap tahunnya, kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ada Hambatan-hambatan yang mempengaruhi tingkat efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Pakandangan, yaitu: kurangnya kesadaran dan pengetahuan wajib pajak dalam membayar pajak, terjadinya kesadaran administrasi dalam penetapan pajak, faktor perekonomian masyarakat yang kuran/tidak mampu membayar pajak, dan masih ada wajib pajak yang belum membayar atau melunasi pajak terutang. Kesadaran wajib pajak sangat berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Masih kurang tegasnya tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh Wali Nagari Pakandangan Kecamatan Enam

Lingkung, dan tidak adanya sanksi yang tegas yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Jika penerima Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak mencapai target yang telah ditentukan, maka sebaiknya pada tahun selanjutnya Pemerintah Nagari menurunkan target penerima Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan mengevaluasi penerima Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun sebelumnya.
2. Diharapkan pemungutan pajaknya lebih aktif atau terjun langsung ke lapangan dalam menyampaikan SPPT kepada wajib pajak dan melakukan survai terhadap objek pajak, sehingga penerimaan pajak dapat dilakukan secara maksimal.
3. Diharapkan kepada Pemerintah Nagari perlu melakukan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat, terlebih khusus bagi para wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk memenuhi kewajiban sebagai wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

## DAFTAR PUSTAKA

- Andika Mukaddas. (2013). *Pengertian Efisiensi dan Efektivitas*. (indonesiakubicara.blogspot.com/2013/01/pengertian-efisiensi-dan-efektifitas.html, diakses 10 juni 2022).
- Beni Pekei. 2016. *Konsep dan Analisis Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Buku 1. Jakarta Pusat: Taushia.
- Herry Purwono. (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan & Akutansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Hidayat, N. dan Purwana, D. (2017). *Perpajakan Teori & Praktik*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Iam Ipung. (2014). *Teori Efektivitas Menurut Para Ahli* (<http://socam.blogspot.com/2013/04/teori-efektivitas-menurut-paraahli.html>,diakses 23 juni 2022).
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Ravianto J. 2014. *Prduktivitas dan Pengukuran*, Jakarta. Binaman Aksara.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Siahaan, Marihot P. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumadi. (2016). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Drafindo Persada.
- Putra, W. (2018). *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Jakarta: Rajawali Persada.
- Windhu, Putra. 2018. *Perekonomian Indonesia, Penerapan Beberapa Teori Ekonomi Pembangunan Di Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zulia. (2012). *Perpajakan Indonesia*, Medan: Cipta Pustaka.